



WALI KOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DAN

WALI KOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kota Tual.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.

19. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Perwilayahan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPD, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KPPD, dan KSPD.
21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah, yang selanjutnya disebut RIPPARDA, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataaan di Kota Tual untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Industri Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataaan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. kemanfaatan;
- d. pemberdayaan;
- e. keterpaduan;
- f. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisataaan yang berlaku; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Visi

#### Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu terwujudnya Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat.

Bagian Kedua  
Misi

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat;
- b. membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing;
- c. membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing; dan
- d. membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara partisipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing.

BAB IV  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi dan misi pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - c. sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - d. kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - e. strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - f. pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah;
  - g. program pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
  - h. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua  
Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ekowisata bahari sebagai unggulan didukung budaya Kei, kuliner, dan kerajinan berbasis masyarakat;
- b. meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor baik aksesibilitas moda transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan-pulau-kecamatan, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata (amenitas) untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdaya saing;

- c. mengembangkan industri ekowisata bahari yang kuat melalui kemitraan, berdaya saing serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Budaya Kei;
- d. mengembangkan pemasaran sebagai destinasi ekowisata bahari berbasis digital tourism (e-tourism) bersama-sama dengan pemerintah, provinsi maupun lintas pelaku untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas; dan
- e. mewujudkan SDM dan Kelembagaan yang handal dan berkompetensi untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing.

### Bagian Ketiga Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

#### Pasal 8

- (1) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. meningkatnya minat wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berkunjung dengan durasi lama tinggal (*Length of Stay* (LOS) lebih lama;
  - b. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara;
  - c. berkembangnya objek daya tarik wisata untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan; dan
  - d. meningkatnya jumlah penerimaan dari sektor kepariwisataan (pendapatan pariwisata meningkat dalam PAD).
- (2) Capaian Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (orang), *Length of Stay* (LOS) wisatawan (hari), dan PDRB dari penyediaan makanan dan minuman (%) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah

#### Pasal 9

Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penetapan DPD, KPPD, dan KSPD;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan industri pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- g. penataan kelembagaan.

## BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

### Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

### Pasal 11

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. perwilayahan (tata ruang) pembangunan Pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum;
- e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemberdayaan investasi Pariwisata.

### Pasal 12

- (1) Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
  - a. penetapan pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan;
  - b. penetapan DPD;
  - c. penetapan KPPD; dan
  - d. penetapan KSPD.
- (2) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di seluruh ibu kota kecamatan.
- (3) Penetapan DPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
  - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
  - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
  - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
  - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (4) Penetapan KPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
  - a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisata.

- (5) Penetapan KSPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
  - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
  - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.

### Pasal 13

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
- c. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada Wisata buatan;
- d. mengakomodasi tren permintaan Wisatawan terkini (milenial);
- e. memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- f. menyediakan fasilitas informasi, keamanan, dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata; dan
- g. memfasilitasi pengembangan desa Wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.

### Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas, ketersediaan, dan keragaman jenis moda transportasi;
- b. mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder, serta ke objek daya tarik wisata;
- c. mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dan pelayaran; dan
- d. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi moda transportasi laut, udara, dan darat di Destinasi Pariwisata.

### Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas Perangkat Daerah yang terkait, perwakilan pelaku usaha, dan masyarakat.

### Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
- b. peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.



## Pasal 17

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat melalui Sapta Pesona.

## Pasal 18

Strategi pemberdayaan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dan mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan debirokratisasi investasi dan perbaikan regulasi untuk mempermudah perizinan di sektor Pariwisata; dan
- c. penyediaan informasi, peningkatan promosi investasi, dan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

## Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

## Pasal 19

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. identifikasi struktur Industri Pariwisata;
- b. mendorong kemitraan antar pelaku industri;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
- d. sertifikasi usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional; dan
- e. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata.

## Pasal 20

Strategi identifikasi struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Industri Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengidentifikasi peta kekuatan dari struktur industri lain untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari industri dalam menghadapi persaingan.

## Pasal 21

Strategi mendorong kemitraan antar pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membentuk forum Industri Pariwisata, yaitu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

## Pasal 22

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka peningkatan kualitas produk UKM; dan
- b. mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal.

## Pasal 23

Strategi sertifikasi Usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.

## Pasal 24

Strategi peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan cara membuat dan mengembangkan pusat informasi dari industri Pariwisata di Daerah.

## Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

## Pasal 25

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. penguatan citra Destinasi Pariwisata;
- b. diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata;
- c. identifikasi berbagai sumber wisatawan potensial; dan
- d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.

## Pasal 26

Strategi penguatan citra Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh Destinasi Pariwisata lain;
- b. menetapkan semboyan promosi khusus pariwisata Daerah (branding); dan
- c. melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster Daya Tarik Wisata.

## Pasal 27

Strategi diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui penyebaran informasi dan promosi Pariwisata melalui media cetak, televisi, radio, dan media sosial berbasis teknologi.

## Pasal 28

Strategi identifikasi sumber Wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai analisis pasar wisatawan; dan

- b. melakukan promosi pada daerah pengumpan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

#### Pasal 29

Strategi menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mengembangkan desain promosi yang menarik.

### Bagian Keempat Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 30

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

- a. pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
- b. rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
- c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas.

#### Pasal 31

Strategi pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan daya tarik wisata/atraksi, fasilitas Pariwisata, dan sarana prasarana pendukung;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata;
- c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan objek daya tarik wisata/atraksi, fasilitas Pariwisata, serta sarana prasarana pendukung; dan
- d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif.

#### Pasal 32

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisata, usaha jasa Pariwisata, desa Wisata, serta Kelembagaan Kepariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan Pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai Kelembagaan Kepariwisata, Usaha Pariwisata, dan desa Wisata;
- d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Daerah, dengan Kelembagaan Kepariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

### Pasal 33

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung melalui kegiatan Pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan wisata;
- d. pengembangan Destinasi Pariwisata melalui perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik dan terpadu;
- e. pengembangan konservasi dan kearifan lokal melalui pengembangan produk Wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi Wisata; dan
- g. pelibatan langsung Wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

## BAB V PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

### Pasal 34

Pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. struktur perwilayahan (tata ruang) Pariwisata;
- b. DPD;
- c. KPPD; dan
- d. KSPD.

### Bagian Kesatu Struktur Perwilayahan Pariwisata

### Pasal 35

- (1) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan primer; dan
  - b. pusat pelayanan sekunder.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Dullah Selatan.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
  - a. Tayamdo Yamtel; dan
  - b. Tubyal.

### Bagian Kedua Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

### Pasal 36

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
  - a. Gugusan Pulau Dullah dan sekitarnya sebagai DPD I;
  - b. Gugusan Pulau Tayando dan sekitarnya sebagai DPD II; dan
  - c. Gugusan Pulau-Pulau Kur dan sekitarnya sebagai DPD III.

- (2) Rencana DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Pasal 37

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. Dullah Utara dan sekitarnya sebagai KPPD 1;
  - b. Dullah Selatan dan sekitarnya sebagai KPPD 2;
  - c. Pulau Tayando, Pulau Walir, Pulau Tam, dan sekitarnya sebagai KPPD 3; dan
  - d. Gugusan Pulau-Pulau Kur dan sekitarnya sebagai KPPD 4;
- (2) Rencana KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Pasal 38

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. KSPD Pantai Luv;
  - b. KSPD Pulau Adranan, Pulau Bair, Pulau Ohoimas, Pantai Difur, dan sekitarnya;
  - c. KSPD Pulau Tayando, Pulau Walir, dan sekitarnya; dan
  - d. KSPD Pulau Kur, Pulau Kaimear, dan sekitarnya;
- (2) Rencana KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN

Pasal 39

- (1) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
  - b. program pembangunan Industri Pariwisata;
  - c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. strategi program pembangunan Kepari wisataan yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;

- c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
  - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.
- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
  - (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021-2025.
  - (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat strategi, rencana, indikasi program, tahun tahapan pelaksanaan, dan penanggung jawab tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta, pelaku wisata, dan masyarakat.

### BAB VII MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 41

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. pengendalian; dan
- e. tim pengendalian.

#### Pasal 42

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARDA.

#### Pasal 43

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

#### Pasal 44

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARDA.

#### Pasal 45

Tim yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dibentuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata, dengan melibatkan 5 (lima) unsur pemangku kepentingan Kepariwisata Daerah, meliputi akademisi, pengusaha, komunitas, Pemerintah Daerah, dan media.

#### Pasal 46

- (1) Pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARDA; dan
  - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARDA.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
  - c. Kepariwisata Daerah; dan
  - d. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARDA;
  - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 48


- (1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPARDA bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pembiayaan program pembangunan Kepariwisata Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RIPPARDA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.



Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 15 Mei 2024  
PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 15 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Cap TTD

RINI ATBAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024 NOMOR 133

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : (2/16/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN DAERAH

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kota Tual. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra di Luar Negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisataan yang terencana akan menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisataan. Dalam konteks Kota Tual, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. RIPPARDA ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan di Kota Tual.

Lebih lanjut, RIPPARDA ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kota Tual. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisataan lokal, sehingga Kepariwisataan di Kota Tual menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisataan di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARDA ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisataan di Kota Tual.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisataan yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lokal” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah kota atau beberapa kecamatan.”

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kawasan” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan” adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan yang komprehensif” meliputi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) sebagai acuan pengembangan pada setiap Daya Tarik Wisata, dan Detail Engineering Design (DED) sebagai panduan dalam pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tren permintaan Wisatawan terkini” misalnya penyediaan lokasi yang menarik di setiap Daya Tarik Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Huruf g  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Anggota forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum dapat berasal dari Perangkat Daerah terkait, pengelola Daya Tarik Wisata, kelompok sadar Wisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Dalam forum koordinasi Industri Pariwisata dapat dibahas berbagai perkembangan dan isu terkini yang dihadapi Pariwisata Daerah, pembahasan strategi yang akan dirancang, dan juga pemaparan program Pemerintah Daerah terkait dengan strategi pembangunan Pariwisata.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Usaha Pariwisata yang dimaksud antara lain usaha akomodasi (hotel bintang dan non bintang), jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, restoran, rumah makan, spa, jasa boga dan karaoke.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain leaflet, buklet, brosur, majalah atau koran lokal.  
  
Yang dimaksud dengan “media sosial berbasis teknologi” antara lain meliputi Facebook, Instagram, Twitter.
- Pasal 28  
Yang dimaksud dengan “kajian khusus” misalnya dilakukan melalui penyebaran angket pada saat mengikuti ajang promosi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Pasal 29  
Yang dimaksud dengan “materi promosi” antara lain mengenai deskripsi destinasi atau Daya Tarik Wisata, rute transportasi, dan akomodasi selama berwisata.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024 NOMOR 7134

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TUAL

INDIKATOR	KONDISI TAHUN (2024)	TARGET TAHUN 2025	
		PESIMIS	OPTIMIS
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1425	1947	2792
Length of Stay (LOS) Wisatawan (hari)			
PDRB dari penyediaan makanan dan minuman (%)			

PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
 NOMOR 02 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN DAERAH

RENCANA DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD), KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD), DAN  
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) KOTA TUAL

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)
DPD I Gugusan Pulau Dullah dan sekitarnya DPD II Gugusan Pulau Tayando dan sekitarnya DPD III Gugusan Pulau-Pulau Kur dan sekitarnya	KPPD I Dullah Utara dan sekitarnya KPPD II Dullah Selatan dan sekitarnya KPPD III Pulau Tayando, Pulau Walir, Pulau Tam, dan sekitarnya KPPD IV Pulau-Pulau Kur dan sekitarnya	KSPD I Pulau Adranan, Pulau Bair, Pulau Ohoimas, Pantai Difur, dan sekitarnya KSPD II Pulau Tayando, Pulau Walir, dan sekitarnya KSPD III Pulau Kur, Pulau Kaimear, dan sekitarnya

PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) KOTA TUAL

A. KPPD I Dullah Utara dan sekitarnya

Tema: Petualangan pulau-pulau kecil ( <i>island hopping</i> ), rekreasi pantai, dan wisata tirta (danau) didukung wisata budaya					
Aktivitas:					
a. Petualangan dari pulau-pulau ( <i>Island Hopping</i> )					
b. Mandi-mandi, berenang, berjemur ( <i>sun bathing</i> ), bermain bola volley pantai/pulau					
c. Snorkling					
d. Menyelam ( <i>scuba diving</i> )					
e. Memancing, berperahu/berlayar					
f. Fotografi					
g. Rekreasi pantai					
h. Rekreasi di Pulau acara keluarga&kantor (sensasi makan di pulau sembari menikmati keindahan pulau)					
i. Camping di pulau					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pantai Difur	Desa Labetawi	1	Pantai Dullah	Desa Dullah
2	Pulau Adranan	Desa Dullah Laut	2	Desa Wisata Labetawi	Desa Labetawi
3	Pulau Bair	Desa Dullah Laut	3	Bunker Tamedan	Desa Tamedan
4	Pulau Ohoimas	Desa Dullah Laut	4	Desa Wisata Dullah	Desa Dullah
5	Danau Waren	Desa Ngadi	5	Pantai Nam Indah	Desa Ohoitahit



			6	Danau Mangrove Ohoitahit	Desa Ohoitahit
			7	Desa Wisata Ohoitahit	Desa Ohoitahit
			8	Mangrove Watran	Desa Watran
			9	Desa Wisata Ngadi	Desa Ngadi
			10	Danau Fanil	Desa Ohoitel
			11	Desa Wisata Ohoitel	Desa Ohoitel
			12	Pantai Duroa	Desa Dullah Laut
			13	Meriam Duroa	Desa Dullah Laut
			14	Danau Tahitko	Desa Dullah Laut
			15	Pulau Rumadan	Desa Dullah Laut
			16	Pulau Rumadan Lang	Desa Dullah Laut
			17	Desa Wisata Dullah Laut	Desa Dullah Laut

#### B. KPPD II Dullah Selatan dan sekitarnya

<p>Tema: Wisata kota, kuliner, belanja, dan MICE</p>
<p>Aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekreasi dan olahraga di taman kota</li> <li>b. Belajar budaya, adat, tradisi dan sejarah masuknya Injil di Kepulauan Kei (Desa Taar)</li> <li>c. Susur sungai, mangrove, dan mandi-mandi (Fid Bangir)</li> <li>d. Berperahu, susur teluk, dan susur mangrove di Teluk Un</li> <li>e. Menikmati kampung warna-warni</li> <li>f. Bermalam, camping, memancing, dan pengamatan burung di pulau (Pulau Ubur, Pulau Kus, dan Pulau Ut)</li> <li>g. Prosesi upacara adat Sasi di Teluk Un</li> </ul>

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Taman Kota Tual	Kel. Lodar El	1	Desa Wisata Taar	Desa Taar
			2	Fid Bangir	Desa Taar
			3	Teluk Un	Desa Taar
			4	Kampung Warna-Warni “Kiom”	Kel. Tual
			5	Pulau Ubur	Desa Tual
			6	Pulau Kus	Desa Tual
			7	Pulau Ut	Desa Tual

C. KPPD III Pulau Tayando, Pulau Walir, Pulau Tam, dan sekitarnya

<p>Tema:</p> <p>Petualangan antar pulau-pulau kecil (<i>Island Hopping</i>) didukung wisata budaya dan religi</p>
<p>Aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petualangan antar pulau (<i>Island Hopping</i>)</li> <li>b. Mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>), bermain bola volley pantai/pulau</li> <li>c. Belajar budaya di desa, explore pusat masuknya Islam di Kepulauan Kei (Masjid Tahiyad), dan tarian Debus</li> <li>d. Snorkling</li> <li>e. Menyelam (<i>scuba diving</i>)</li> <li>f. Memancing, berperahu/berlayar g.</li> <li>Fotografi</li> <li>h. Rekreasi pantai</li> <li>i. Rekreasi di Pulau (kuliner bakar ikan, makan di pulau)</li> <li>j. Camping di pulau</li> </ul>


DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pantai Kuber	Desa Tayando Yamru	1	Goa Tengkoran Kepala 7	Desa Tayando Yamtel
2	Pulau Nunyel	Desa Tam Ngurhir	2	Kampung Tayando Yamtel	Desa Tayando Yamtel
3	Pulau Ree Lai	Desa Tayando Yamtel	3	Pantai Tayando Yamtel	Desa Tayando Yamtel
4	Pulau Ree Kot	Desa Tayando Yamtel	4	Goa Kapal Kandas	Desa Tayando Yamru
5	Pulau Waratneu	Desa Tayando Yamtel	5	Batu Timbul (Vat Laai)	Desa Tayando Yamru
6	Masjid Tua Tahiyad	Desa Tayando Yamtel	6	Pantai Heniar	Desa Tayando Yamtel

#### D. KPPD IV Pulau Kur dan sekitarnya

<p>Tema :</p> <p><i>Petualangan antar pulau-pulau kecil (Island Hopping) didukung wisata budaya/sejarah</i></p>
<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eksplora peninggalan sejarah situs purbakala di Pulau Kaimear</li> <li>Petualangan antar pulau (<i>Island Hopping</i>)</li> <li>Mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>) di pulau/pantai</li> <li>Belajar budaya di desa-desa pesisir Pulau Kur dan Pulau Kaimear.</li> <li>Snorkling</li> <li>Menyelam (<i>scuba diving</i>)</li> <li>Memancing, berperahu/berlayar</li> <li>Fotografi</li> <li>Rekreasi pantai dan camping</li> <li>Rekreasi di Pulau (kuliner bakar ikan, makan di pulau)</li> </ol>

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Situs Purbakala Kaimear	Desa Kaimear	1	Pulau Mangur	Desa Mangur Niela
2	Pulau Bui	Pulau Bui	2	Pulau Wonen	Desa Mangur Niela
3	Pulau Kaimear	Desa Kaimear	3	Pulau Fadol	Desa Mangur Niela
4	Pantai Namaselap	Desa Tubyal	4	Fat Amfina Pit (Batu Perempuan Tujuh)	Desa Lokwirin
5	Pantai Werajo	Desa Lokwirin	5	Pantai Hirit	Desa Hirit
			6	Goa Hirit	Desa Hirit
			7	Telaga Werwari	Desa Hirit

## PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) KOTA TUAL



PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) TUAL

A. KSPD I Pulau Adranan, Pulau Bair, Pulau Ohoimas, Pantai Difur, dan sekitarnya

Tema: Petualangan antar pulau-pulau kecil ( <i>Island Hopping</i> ), didukung wisata pantai, wisata tirta (danau) dan wisata kuliner/belanja					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pulau Adranan	Desa Dullah Laut	1	Desa Wisata Labetawi	Desa Labetawi
2	Pulau Bair	Desa Dullah Laut	2	Bunker Tamedan	Desa Tamedan
3	Pulau Ohoimas	Desa Dullah Laut	3	Desa Wisata Dullah	Desa Dullah
4	Pantai Difur	Desa Labetawi	4	Pantai Nam Indah	Desa Ohoitahit
			5	Pantai Duroa	Desa Dullah Laut
			6	Meriam Duroa	Desa Dullah Laut
			7	Danau Tahitko	Desa Dullah Laut
			8	Pulau Rumadan	Desa Dullah Laut
			9	Pulau Rumadan Lang	Desa Dullah Laut
			10	Desa Wisata Dullah Laut	Desa Dullah Laut


B. KSPD II Tayando, Pulau Walir, dan sekitarnya

Tema: Petualangan pulau-pulau kecil ( <i>Island Hopping</i> ) didukung wisata budaya dan religi					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pantai Kuber	Desa Tayando Yamru	1	Goa Tengkoran Kepala 7	Desa Tayando Yamtel
2	Pulau Nunyel	Desa Tam Ngurhir	2	Kampung Tayando Yamtel	Desa Tayando Yamtel
3	Pulau Ree Lai	Desa Tayando Yamtel	3	Pantai Tayando Yamtel	Desa Tayando Yamtel
4	Pulau Ree Kot	Desa Tayando Yamtel	4	Goa Kapal Kandas	Desa Tayando Yamru
5	Pulau Waratneu	Desa Tayando Yamtel	5	Batu Timbul (Vat Laai)	Desa Tayando Yamru
6	Masjid Tua Tahiyad	Desa Tayando Yamtel	6	Pantai Heniar	Desa Tayando Yamtel

C. KSPD III Pulau Kur, Pulau Kaimear, dan sekitarnya

Tema: Petualangan antar pulau-pulau kecil ( <i>Island Hopping</i> ) didukung wisata budaya/sejarah.					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Situs Purbakala Kaimear	Desa Kaimear	1	Pulau Bui	Pulau Bui
2	Pulau Kaimear	Desa Kaimear	2	Fat Amfina Pit (Batu Perempuan Tujuh)	Desa Lokwirin
3	Pantai Namaselap	Desa Tubyal	3	Pantai Hirit	Desa Hirit
4	Pantai Werajo	Desa Lokwirin	4	Goa Hirit	Desa Hirit
			5	Telaga Werwari	Desa Hirit

## PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) TUAL



PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TUAL

A. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA TUAL

<p>Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat</p>						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator	Penanggung
			2024	2025		
Pengembangan pariwisata sesuai tata ruang pariwisata (perwilayahan pariwisata)	Pembangunan perwilayahan (tata ruang) pariwisata	1. Penetapan 3 Pariwisata Daerah 1. DPD I Gugusan Dullah dan 2. DPD II Gugusan Tayando dan 3. DPD III Gugusan Pulau-			Penetapan 3 DPD melalui Perda RIPPARDA.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata dan perencanaan
		2. Penetapan 4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD): a. KPPD I Dullah Utara dan sekitarnya			Penetapan 4 KPPD melalui Perda RIPPARDA.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator	Penanggung
			2024	2025		
		Pulau Walir, Pulau Tam, dan sekitarnya d. KPPD IV Pulau-pulau Kur dan sekitarnya				
		3. Penetapan 3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD): a. KSPD I Pulau Adranan, Pulau Bair, Pulau Ohoimas, Pantai Difur, dan sekitarnya b. KSPD II Tayando, Pulau Walir, dan sekitarnya c. KSPD III Pulau Kur, Pulau Kaimear, dan sekitarnya			Penetapan 3 KSPD Perda RIPPARDA	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
Pengembangan setiap Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Perencanaan setiap KSPD	4. Penyusunan Masterplan KSPD Pulau Bair, Pulau Ohoimas, Pantai Difur, dan sekitarnya			Tersedianya dokumen Masterplan KSPD Pulau Bair, Pulau Ohoimas, Pantai Difur, dan sekitarnya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		5. Penyusunan Masterplan KSPD Kepulauan Tayando dan sekitarnya			Tersedianya dokumen Masterplan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator	Penanggung
			2024	2025		
					KSPD Kepulauan Tayando dan sekitarnya	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		6. Penyusunan Masterplan KSPD Pulau Kur, Pulau Kaimear, dan sekitarnya			Tersedianya dokumen Masterplan KSPD Pulau Kur, Pulau Kaimear, dan sekitarnya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		7. Sosialisasi penetapan 3 DPD, 4 KPPD, dan 3 KSPD			Pemahaman masyarakat terkait 3 DPD, 4 KPPD, dan 5 KSPD.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
Perencanaan dan pembangunan daya tarik wisata prioritas	Perencanaan dan Pembangunan daya tarik wisata prioritas	8. Penataan objek wisata di 3 daya tarik wisata unggulan			Tertatannya 3 objek wisata unggulan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		9. Penerapan dan sosialisasi CHSE secara penuh setiap			Kesadaran masyarakat	Perangkat Daerah yang

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator	Penanggung
			2024	2025		
		daya tarik wisata, hotel, titik-titik kumpul, pusat keramaian/perbelanjaan, transportasi, restoran, transportasi udara, laut, dan udara			terhadap prokes covid19	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, perencanaan, dan kesehatan Satgas Covid19
		10.Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Enggineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pulau Adranan dan Kawasan Pantai Dullah (darat)			Tersedianya dokumen perencanaan detail Pulau Adranan dan kawasan sekitarnya	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		11.Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Enggineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pulau Bair			Tersedianya dokumen perencanaan detail di Pulau Bair	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		12.Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Enggineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pantai Difur			Tersedianya dokumen perencanaan detail di Pantai Difur	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator	Penanggung
			2024	2025		
						dan perencanaan
Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar wisatawan	Variasi daya tarik wisata/atraksi	13. Penyelenggaraan festival Meti Kei, festival kuliner, festival budaya, festival budaya pesisir, festival perahu belan			Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
		14. Pagelaran kegiatan tahunan lomba foto, lomba memancing, lomba makan ikan			Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Pembangunan fasilitas pariwisata (amenitas) objek wisata prioritas	Pembangunan fasilitas pariwisata (amenitas) yang berkualitas	15. Pembangunan amenities (fasilitas wisata) di daya tarik wisata prioritas (tempat santai/istirahat, warung makan, camping ground/tenda, toilet/wc) dilengkapi jaringan listrik dan telekomunikasi (signal)			Tersedianya fasilitas wisata di daya tarik wisata prioritas	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Perangkat Daerah yang melaksanakan

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahu Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
						tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, perencanaan, telekomunikasi dan informasi PLN Investor
		16. Pembangunan amenitas di 3 daya tarik wisata prioritas dengan konsep <i>nomadic tourism</i> (fasilitas portable yang bisa berpindah tempat)			Tersedianya fasilitas wisata dengan konsep <i>nomadic tourism</i> di pulau-pulau kecil unggulan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan Investor
		17. Pembangunan sarana umum pendukung wisata (listrik, air bersih, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sanitasi) di daya tarik wisata prioritas			Tersedianya fasilitas umum di daya tarik wisata prioritas	PLN PDAM Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang telekomunikasi dan informasi

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		18. Fasilitasi, penataan dan pengembangan gerai-gerai kuliner di pusat Kota Tual			Tersedianya gerai-gerai kuliner di pusat Kota Tual	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		19. Peningkatan kualitas produk home industri sektor kuliner dan kerajinan masyarakat lokal (layak jual wisata) bagi pelaku sebagai komponen pendukung			Tersedianya produk home industri kuliner dan kerajinan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		20. Peningkatan standar layanan pelaku usaha kuliner dan kerajinan di Kota Tual			Jumlah pelaku usaha yang sesuai standar	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		21. Fasilitasi peralatan dive center di Kota Tual			2 dive center	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Investor/pelaku usaha dive
		22. Fasilitasi alat selam (scuba, snorkling, kapal wisata)			Tersedianya alat selam	Perangkat Daerah yang

<b>Misi 1:</b> Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		bagi pelaku usaha kelompok sadar wisata atau pengelola desa wisata				melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Pengelola desa wisata/Pokdarwis
		23. Peningkatan fasilitas homestay bagi desa-desa wisata			8 homestay desa wisata menerima wisatawan	Kementerian Parekraf Kementerian PUPR Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Pokdarwis
		24. Peningkatan/pengadaan fasilitas Tourism Information Center (TIC) di pusat-pusat keramaian (pelabuhan/hotel/Kantor Dinaspar), Bandar Udara Karel Sadsuitubun di Langgur, dan Bandar Udara Pattimura di Ambon)			Tersedianya TIC di pusat-pusat kedatangan wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan



Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		25. Fasilitas pendaratan perahu ( <i>speedboat</i> ) di pulau-pulau kecil unggulan (Pulau Adranan, Pulau Bair, Pulau Ohoimas, dan Pulau-pulau unggulan di Tayando, dan sekitarnya)			Tersedia fasilitas pendaratan kapal di pulau-pulau kecil potensial bahari	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan transportasi
		26. Pembangunan resort wisata bahari			Tersedianya akomodasi resort wisata bahari	Swasta/Investor
		27. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah ke daya tarik wisata			Rambu-rambu dan penanda arah ke daya tarik wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan
Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi ekowisata kepulauan	Pengembangan akses dan konektivitas antar pulau/wilayah	28. Kajian pola perjalanan dan segmentasi wisatawan			Dihasilkannya kajian pola perjalanan dan segmentasi wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Perguruan Tinggi
	Menerapkan	29. Pengadaan rute pelayanan			Rute layanan	Perangkat Daerah

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	rute pelayanan transportasi ekowisata yang regular menuju lokasi-lokasi tujuan ekowisata di Pulau-pulau Dullah Utara, Kec. Tayando Tam, dan Pulau-pulau Kur	transportasi ekowisata			dan sistem informasi terpadu seperti titik-titik display informasi rute pelayanan dan juga melalui website resmi	yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, perencanaan, dan perhubungan
	Membuka akses langsung baik itu berupa penerbangan maupun pelayaran dari luar Kota Tual	30. Pembukaan akses penerbangan Tual – Makassar atau Tual dengan wilayah kabupaten di Papua (Timika, Fakfak, Kaiman)			Jumlah wisatawan meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	Menciptakan Sistem Usaha Transportasi Ekowisata	31. Permodalan Lembaga Koperasi Transportasi Ekowisata			Lembaga Koperasi yang terbentuk dapat memiliki kemampuan finansial yang baik untuk jangka panjang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan koperasi
Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	32.Kegiatan penanaman pohon, fasilitasi persampahan, dan sanitasi di daya tarik wisata			Kawasan wisata yang sejuk dan bebas sampah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		33.Program bersih pantai dan pulau			Pantai dan pulau bersih bebas sampah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		34.Penetapan daya dukung lingkungan di kawasan			Pantai dan pulau lestari	Perangkat Daerah yang

Misi 1: Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		pantai dan pulau kecil				melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		35.Penegakan aturan bagi pihak pencemar lingkungan/kawasan pantai dan pulau			Kasus pencemaran lingkungan menurun	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
		36.Pengembangan <i>mitigation plan</i> ; minimalisasi dampak lingkungan, dan masyarakat			Lingkungan alam, dan budaya masyarakat tetap lestari	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, kehutanan, dan lingkungan hidup
Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat	Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat	37.Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di Kota Tual			Sadar wisata bagi masyarakat, pelaku dan wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

<b>Misi 1:</b> Membangun destinasi ekowisata bahari berbasis gugus pulau didukung budaya Kei yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat						
Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		38.Kampanya sadar wisata dan sapta pesona (termasuk penerapan prokes CHSE) bagi pelaku usaha pariwisata seperti: hotel, rumah makan, asosiasi wisata, operator kapal, ojek, guide, tukang foto, pedagang kaki lima			Sadar wisata bagi pelaku wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan kesehatan

## B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA TUAL

Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
Mengatur tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan karakter wisatawan	Penataan usaha pariwisata	39.Mengatur tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan karakter wisatawan			Tercipta kawasan wisata terpadu di Kota Tual	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
	Melakukan pengaturan lokasi usaha pariwisata melalui	40.Fasilitasi pembentukan industri pariwisata melalui ruang-ruang display hasil produk lokal			Tersedia tempat/ruang-ruang display produk lokal	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
	perijinan Melakukan kontrol kualitas usaha pariwisata melalui standardisasi usaha pariwisata	41.Melakukan standardisasi usaha pariwisata			Tercipta usaha-usaha pariwisata yang tertandar dan berkualitas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan lokal atas pengembangan	42.Sosialisasi keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata			Usaha pariwisata berbasis masyarakat meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM

Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	industri pariwisata yang optimal					
Menciptakan usaha wisata berbasis produk lokal masyarakat	Pengembangan produk lokal untuk komoditas wisata	43. Identifikasi produk lokal untuk komoditas pariwisata			Jumlah produk lokal meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
Pengembangan industri pariwisata yang berkualitas	Pengembangan industri pariwisata yang berkualitas	44. Pelatihan, internship dan sejenisnya bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan industri pendukung jasa wisata			Terlaksana berbagai pelatihan bagi masyarakat lokal	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		45. Pengembangan aspek permodalan bagi UKM terkait industri pariwisata			UKM yang sudah ada mengalami peningkatan Tumbuh UKM-UKM baru	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
	Pembinaan terhadap usaha wisata yang berkembang agar memenuhi standar pariwisata	46. Pendampingan kepada pelaku usaha lokal mengembangkan industri pendukung jasa wisata baik pendukung langsung maupun tidak langsung.			UKM bidang pariwisata terus berkembang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		47. Meningkatkan pemahaman (melalui Bimtek) bagi pelaku usaha wisata lokal atas standar			Peningkatan kemampuan bagi pelaku usaha wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM

Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		layanan wisata				
	Penguatan jaringan komunikasi kepariwisataan dan UKM	48. Pengorganisan UKM di setiap lokasi wisata/ sektoral/ wilayah			Organisasi UKM pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		49. Pelatihan Pendidikan IT untuk para pelaku usaha pariwisata			Peningkatan kapasitas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pariwisata, dan komunikasi, dan informatika
Pengembangan investasi industri pariwisata	Pengembangan investasi usaha pariwisata yang mampu melayani jasa wisata dengan kualitas tinggi	50. Sosialisasi mengenai peluang investasi			Pemangku kepentingan mempunyai pemahaman terkait investasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang litbang, penanaman modal, perindustrian dan pariwisata
	Pemberian insentif bagi pengusaha usaha pariwisata untuk investasi	51. Mempermudah perijinan dan insentif bagi investor untuk pengembangan industri wisata di Kota Tual				Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang litbang, penanaman modal, perindustrian dan pariwisata
		52. Meningkatkan kapasitas UKM lokal terkait				Perangkat Daerah yang melaksanakan



Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		pariwisata melalui pelatihan, pendampingan, magang, akses, sumber permodalan				tugas dan fungsi di bidang litbang, penanaman modal, perindustrian dan pariwisata
Revitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan	Mengembangkan dan mengolah produk lokal untuk dijadikan icon produk wisata	53.Mengembangkan usaha kuliner ikan dan pengolahan hasil laut			Jumlah usaha kuliner Ikan dan pengolahan hasil laut meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		54.Mengembangkan usaha pengolahan usaha kerajinan			Jumlah usaha Pengolahan usaha kerajinan meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		55.Membuka kerja sama dgn perusahaan (dana CSR) untuk mengembangkan produk lokal guna meningkatkan variasi produk			Variasi produk lokal meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan
Menciptakan persaingan	Penggunaan sumber daya	56.Penerbitkan Perda pemanfaatan produk lokal			Adanya Perda tentang	Perangkat Daerah yang melaksanakan

Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
usaha yang sehat di kawasan wisata	lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	dalam penyelenggaraan usaha pariwisata			Pengaturan Pemanfaatan sumber daya lokal dalam industri pariwisata	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan
	Peningkatan nilai tambah produk lokal dalam usaha promosi dan pemasaran	57.Pelatihan, pendampingan untuk pengemasan ( <i>packaging</i> ), promosi, dan pemasaran produk lokal			Kualitas produk lokal wisata meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan UKM
		58.Penyediaan gerai atau ruang display bagi produk lokal			Tersedia tempat display meningkat bagi produk lokal	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan
Standarisasi produk dan harga serta sertifikasi usaha	Standarisasi produk dan harga serta sertifikasi pelaku usaha pariwisata	59.Aturan standarisasi usaha akomodasi, kuliner, atraksi wisata, standarisasi jasa layanan, standarisasi produk, sertifikasi pelaku usaha pariwisata dan lainnya			Terwujud standarisasi usaha dalam bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan
		60.Melakukan kebijakan			Standarisasi	Perangkat Daerah

Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		standardisasi harga untuk produk-produk industri pariwisata			harga produk usaha wisata lokal	yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan
		61.Sosialisasi kebijakan standardisasi produk dan harga serta sertifikasi pelaku usaha pariwisata			Pemahaman pelaku usaha terhadap standarisasi dan sertifikasi meningkat.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, koperasi dan UKM, perindustrian, dan perdagangan
Penerapan CHSE pada industri pariwisata	Peningkatan standar CHSE di usaha industri pariwisata di Kota Tual	62.Sosialisasi CHSE pada setiap pengelola dan pekerja di industri pariwisata			Pemahaman pengelola dan pekerjaan industri pariwisata terhadap CHSE meningkat.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan perindustrian.
		63.Pemberian insentif alat protokol kesehatan pada industri pariwisata			Peningkatan jumlah alat protokol Kesehatan di industri pariwisata Kota	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, kesehatan, ketenaga

Misi 2: Membangun industri ekowisata bahari yang berkelanjutan, beridentitas lokal Kei, dan berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
					Tual.	kerjaan dan perindustrian.
	Standarisasi dalam pelaksanaan CHSE	64.Sertifikasi CHSE			Terwujud standarisasi CHSE dalam bidang industri pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan perindustrian.
		65.Pengawasan terhadap pelaksanaan CHSE di industri pariwisata			Peningkatan jaminan CHSE di industri pariwisata di Kota Tual.	¶ Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan perindustrian ¶ Satgas Covid19 Kota Tual

### C. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA TUAL

Misi 3: Membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
Mengembangkan promosi tematik berkelanjutan	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	66. Promosi berbasis tema tertentu secara terencana, terpadu & berkelanjutan			Dihasilkan program promosi tematik dan berkelanjutan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Perangkat daerah yang membidangi pariwisata, Asosiasi industri, pihak media dan akademisi serta masyarakat di destinasi
		67. Pengembangan bahan promosi Kota Tual secara tematik (berbasis teknologi) dan konvensional.			Tersediannya bahan promosi tematik berbasis IT dan konvensional	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		68. Pengembangan kerjasama terpadu antar <i>stakeholder</i> pariwisata (Pentahelix pariwisata)			Terjalinnnya Kerjasama terpadu antar stakeholder pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Mengembangkan destinasi	Pengembangan <i>brand</i>	69. Sosialisasi brand pariwisata Kota Tual			Pelaksanaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

Misi 3: Membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
ekowisata bahari sebagai <i>brand</i> pariwisata kota Tual	pariwisata Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari	sebagai destinasi ekowisata bahari.			sosialisasi brand pariwisata kota Tual	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Asosisiasi industri, pihak media dan akademisi serta masyarakat di destinasi
		70. Sayembara <i>tagline</i> dan logo untuk brand Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari.			Terselenggaraanya sayembara <i>tagline</i> dan logo brand Kota Tual	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Asosisiasi industri, pihak media dan akademisi serta masyarakat di destinasi
		71. Penyusunan dan sosialisasi pedoman penggunaan <i>tagline</i> dan logo ekowisata bahari Kota Tual. 72. Evaluasi efektifitas <i>tagline</i> dan logo ekowisata bahari Kota Tual.			Dihasilkan pedoman <i>tagline</i> dan logo ekowisata bahari  Dilakukan evaluasi efektifitas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Asosisiasi industri, Pihak media dan akademisi serta masyarakat di destinasi

Misi 3: Membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
					penggunaan <i>tagline</i> dan logo ekowisata bahari Kota Tual	
Memperkuat upaya BAS ( <i>branding, advertising</i> dan <i>selling</i> ) untuk mendukung pembentukan citra Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari	Pengembangan <i>brand</i> pariwisata Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari	73. Koordinasi kebutuhan pengembangan BAS untuk mendukung pembentukan citra Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari.			Dilakukannya koord kebutuhan pengembangan BAS antar <i>stakeholder</i> guna mendukung terbentuknya citra destinasi Kota Tual	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Asosisiasi industri, pihak media dan akademisi serta masyarakat di destinasi
		74. Pembuatan media promosi untuk <i>Advertising</i> dan program <i>selling</i> destinasi ekowisata bahari Kota Tual			Dihasilkannya media promosi ekowisata bahari Kota Tual	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan Asosisiasi industri, pihak media dan akademisi serta masyarakat di destinasi
Mengembangkan	Program	75. Koordinasi dalam			Pelaksanaan	Pelaku Usaha bidang

Misi 3:  
Membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan	pengembangan kemitraan pemasaran	rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan			koordinasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan BPW	Biro Perjalanan Wisata Pengelola daya tarik/ desa wisata
		76. Inisiasi dan koordinasi kerja sama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber wisatawan nusantara			Terjalinnnya koordinasi Kerjasama dengan BPW untuk mendatangkan wisnus di Kota Tual	Pelaku Biro Perjalanan Wisata Pengelola daya tarik wisata/ desa wisata
		77. Fasilitasi kerja sama pengelola DTW, pengelola fasilitas pariwisata, usaha perjalanan wisata dengan BPW daerah dan negara sumber pasar wisatawan			Diberikannya fasilitasi oleh pemerintah, untuk terjalinnnya Kerjasama dengan BPW yang mendatangkan wisatawan domestik ke Kota Tual	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan



Misi 3: Membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
Mengembangkan media promosi pariwisata berbasis TI dan memadukan dengan media promosi Provinsi Maluku dan Nasional	Pengembangan promosi pariwisata	78. Pembuatan situs web pariwisata tematik Ekowisata Bahari sesuai citra pariwisata Kota Tual			Dimilikinya website Pariwisata Kota Tual yang dilengkapi dengan informasi terbaru bidang kepariwisataan dan ditunjang dengan kompetensi SDM pengelola websitenya.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		79. <i>Launching</i> web pariwisata tematik Ekowisata Bahari sesuai citra pariwisata Kota Tual			Dilakukan launching/persmian website pariwisata Kota Tual	Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan
		80. Pemeliharaan dan pemutakhiran web pariwisata Kota Tual			Ada pemeliharaan dan pembaruan data di website	Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan
		81. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Pariwisata			Melakukan koord dengan pemerintah Maluku, cq	Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang

Misi 3: Membangun pemasaran berbasis digital yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Kei berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
		untuk membangun <i>link</i> web.			Dinas Pariwisata dan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekraf untuk mencantumkan link pariwisata kota Tual di website resmi Dinas Pariwisata Prov. Maluku dan Kementerian Pariwisata	kepariwisataan
Mengembangkan pasar wisatawan nusantara minat khusus bahari dari seluruh Indonesia	Penetrasi pasar minat khusus ( <i>divers</i> ) di Nusantara & Mancanegara	82. Pembuatan dan penyebaran brosur, leaflet, video promosi pariwisata ekowisata bahari kepada komunitas <i>divers</i> di Indonesia & Luar Negeri			Dihasilkannya media promosi ekowisata bahari Kota Tual yang dapat diakses wisnus dan wisman.	Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan Badan Promosi Pariwisata Kota Tual

#### D. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KOTA TUAL

Misi 4: Membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara parsitipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
Strategi penguatan organisasi kepariwisataan	Menguatkan tata kelola organisasi	83. Menyusun dan optimalisasi visi, misi, Renstra Dinas Pariwisata			Terciptanya visi dan misi pembangunan kepariwisataan di Dinas Pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata
	Membuat dan menetapkan payung hukum di bidang kepariwisataan	84. Menyusun dan/atau menetapkan Perda dan/atau Peraturan Wali Kota tentang: Perda tentang RIPPARDA Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Perda tentang Desa Wisata dan Pokdarwis Perda tentang Usaha- usaha wisata			Terbentuknya perda Wali Kota terkait dengan bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Pemkot</li> <li>▮ DPRD</li> <li>▮ OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>▮ OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> </ul>
	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan	85. Pelatihan bagi staf Dinas Pariwisata dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.			Terlaksana pelatihan	▮ OPD yang membidangi Pariwisata

Misi 4: Membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara parsipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	kepariwisataan.					
	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor.	86.Membangun dan mengembangkan SOP penyusunan kegiatan di dalam Dinas Pariwisata yang sinkron dengan OPD lainnya			Tersusun prioritas program yang sinkron dengan OPD yang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Pemerintah Daerah</li> <li>▮ Sekretariat Daerah</li> <li>▮ DPRD</li> <li>▮ OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>▮ OPD yang membidangi perencanaan pembangunan</li> </ul>
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pariwisata di tingkat Pemerintah Kota Tual.	87.Pelatihan bagi staf Dinas Pariwisata Kota Tual dalam mengembangkan destinasi wisata.			Terlaksana pelatihan dan jumlah staf yang ikut serta.	▮ OPD yang membidangi Pariwisata
	Memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan	88.Pembentukan dan penguatan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata.			Terbentuknya lembaga masyarakat yang kuat di	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>▮ OPD yang</li> </ul>

Misi 4: Membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara parsipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	pada tingkat destinasi wisata (pokdarwis dan desa wisata)				bidang pariwisata seperti Pokdarwis dan Desa Wisata yang kuat dan aktif	membidangi perencanaan pembangunan    Pokdarwis    LSM/ Masyarakat
	Menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kota Tual.	89.Apresiasi kelembagaan Pokdarwis dalam lomba tingkat daerah.			Terlaksana lomba secara rutin setiap tahun	OPD yang membidangi Pariwisata
		90.Apresiasi kelembagaan Desa wisata dalam lomba/festival desa wisata tingkat Kota Tual			Terlaksana lomba secara rutin setiap tahun	OPD yang membidangi Pariwisata
		91.Sosialisasi dan kampanye pokdarwis dan sadar wisata			Kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata	OPD yang membidangi Pariwisata
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah.	92.Pelatihan bagi staf Dinas Pariwisata Kota Tual dalam mengembangkan pemasaran pariwisata.			Terlaksana pelatihan	OPD yang membidangi Pariwisata

Misi 4: Membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara partisipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Tual.	93.Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Tual			Terbentuk BPPD	Pemerintah Daerah OPD yang membidangi Pariwisata
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat pemerintah daerah.	94.Memfasilitasi terbentuknya atau menguatkan asosiasi yang menangani industri pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan GIPI			Terbentuknya dan penguatan peran ASITA, PHRI, dan GIPI di Kota Tual	Pemerintah Daerah OPD yang membidangi Pariwisata
Strategi pengembangan SDM	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai.	95. Pendidikan khusus kepariwisataan untuk staf OPD yang membidangi Pariwisata (S1, S2, S3)			Terlaksananya program pendidikan kepariwisataan	OPD yang membidangi Pariwisata OPD yang membidangi perencanaan pembangunan OPD yang membidangi koperasi/UKM Perguruan Tinggi Masyarakat/ Pelaku

Misi 4: Membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara parsipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
	meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi utama pariwisata Kota Tual.	96. Pelatihan tingkat dasar bagi pelayan hotel, restoran, kapal pengangkut penumpang, pelaku usaha pariwisata terdepan, seperti pengelola jasa speedboat, dan desa wisata tentang kepariwisataan			Terlaksananya pelatihan bagi pelaku wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>▮ ASITA Provinsi</li> <li>▮ PHRI Provinsi</li> <li>▮ HPI Provinsi/Kota</li> <li>▮ Perguruan Tinggi</li> </ul>
		97. Sertifikasi SDM pariwisata			Jumlah SDM yang tersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Kemenparekraf</li> <li>▮ OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>▮ ASITA</li> <li>▮ PHRI</li> <li>▮ HPI</li> <li>▮ Perguruan Tinggi</li> </ul>
	meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan.	98. Pelatihan kewirausahaan tingkat dasar bagi pelaku industri dan usaha kecil pariwisata			Terlaksananya pelatihan bagi pelaku industri dan UKM pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ Kemenparekraf</li> <li>▮ OPD yang membidangi Pariwisata</li> <li>▮ ASITA Provinsi</li> </ul>

Misi 4: Membangun SDM dan kelembagaan kepariwisataan secara parsitipatif untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing						
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab
			2024	2025		
						Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHRI Provinsi</li> <li>• HPI Provinsi</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>

PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT